



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
TATACARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7.Peraturan.....

7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 8 Tahun 2019](#) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2019 Nomor 8).
9. [Peraturan Bupati Kabupaten Bintang Nomor 62 Tahun 2019](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintang;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintang;
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintang;
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintang;

5. Kecamatan.....

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di Wilayah Kecamatan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah desa adalah penyelenggaran urusan pemerintah oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintah Desa;

13. Rekening.....

13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
14. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah Bagian dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
16. Alokasi Dana Desa Minimal adalah bagian dana ADD yang dibagi secara merata keseluruh desa yang ada di Kabupaten Bintan;
17. Alokasi Dana Desa Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
18. Alokasi Formula adalah Alokasi yang diberikan kepada desa berdasarkan rumus perhitungan bobot variable jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan Indeks Keterjangkauan Geografis;
19. Tim Pembina Keuangan Desa Kabupaten selanjutnya disingkat Tim PKD Kabupaten adalah tim yang memfasilitasi pelaksanaan ADD di Kabupaten Bintan;
20. Tim Pembina Teknis Pemerintah Desa Kecamatan selanjutnya disebut tim PTPD Kecamatan adalah tim kerja tingkat kecamatan yang melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan ADD di tingkat Desa di wilayah kecamatan bersangkutan;
21. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Bintan;
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah DPMD Kabupaten Kepulauan Bintan;

23. Sisa.....

23. Sisa Alokasi Dana Desa adalah Alokasi Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah Kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih perhitungan anggaran APBDDesa;
24. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
25. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran;
26. Indeks kemahalan kontruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah;
27. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menjadi Pedoman dalam pelaksanaan pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Penyaluran Alokasi Dana Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembagian pagu Alokasi Dana Desa sesuai aturan yang berlaku;
- b. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 4.....

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata cara pengalokasian ADD ke setiap Desa;
- b. Tatacara penyaluran;
- c. Prioritas penggunaan ADD;
- d. Penyusunan pelaporan ADD;
- e. Sanksi;
- f. Perubahan ADD;
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI SETIAP DESA

Bagian Kesatu

SUMBER, BESARAN DAN PENETAPAN

Pasal 5

- (1) ADD dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- (2) ADD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 61.895.829.300,- (Enam puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- (3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk setiap Desa diatur secara proporsional;
- (4) Besaran ADD setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penetapan besaran ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2020, diatur secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar Minimal;
- b. Alokasi Kinerja; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 7.....

Pasal 7

- (1) ADD setiap Desa adalah Jumlah dari Alokasi Dasar Minimal ditambah Alokasi Kinerja ditambah Alokasi Formula;
- (2) Rumus ADD adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{ADDx = ADM + AK + AF}$$

Keterangan :

ADDx : ADD Untuk Desa x

ADM : Alokasi Dasar Minimal

AK : Alokasi Kinerja

AF : Alokasi Formula

- (3) Hasil perhitungan ADD masing masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua

Alokasi Dasar Minimal

Pasal 8

- (1) Alokasi Dasar Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu sebesar sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2020 dibagi secara merata kepada semua desa di daerah;
- (2) Alokasi Dasar Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa dengan ketentuan sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bagian ketiga

Alokasi Kinerja

Pasal 9

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam :

a.pengelolaan....

- a. pengelolaan keuangan desa;
 - b. pengelolaan ADD;
 - c. capaian keluaran (output) ADD; dan
 - d. capaian hasil (outcome) pembangunan desa.
- (2) Alokasi Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari pagu ADD yang dianggarkan dibagi dengan menggunakan bobot sebagai berikut :
- a. rasio kemiskinan sebesar 30%;
 - b. penanggulangan kemiskinan sebesar 15%;
 - c. rasio IDM sebesar 10%;
 - d. realisasi ADD sebesar 10%;
 - e. realisasi Serapan sebesar 20%;
 - f. PAD sebesar 15%;

(3) Rumus Alokasi kinerja adalah :

$$AK = \{(0,30 \times Y1) + (0,15 \times Y2) + (0,10 \times Y3) + (0,10 \times Y4) + (0,20 \times Y5) + (0,15 \times Y6)\}$$

Keterangan :

AK = Alokasi Kinerja

Y1 = rasio kemiskinan

Y2 = Penanggulangan kemiskinan

Y3 = Rasio IDM

Y4 = Realisasi ADD

Y5 = Realisasi serapan

Y6 = PAD

Bagian Keempat

Alokasi Formula

Pasal 10

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, yaitu bagian ADD sebesar 5% (lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2020;
- (2) Pembagian formula pada setiap desa secara proporsional sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus variable tertentu;
- (3) Variable yang digunakan berdasarkan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sebesar 50%;

b.jumlah....

- b. jumlah penduduk miskin sebesar 20%;
 - c. luas wilayah sebesar 15%; dan
 - d. tingkat kesulitan geografis sebesar 15% .
- (4) Rumus perhitungan Alokasi Formula sebagai berikut :

$$AF = \{(0,50 \times Z1) + (0,20 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,15 \times Z4)\}$$

Keterangan :

AF = Alokasi Formula

Z1 = Jumlah penduduk

Z2 = jumlah penduduk miskin

Z3 = luas wilayah

Z4 = kesulitan geografis

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 11

- (1) ADD disalurkan setelah APBDesa disahkan;
- (2) permohonan penyaluran ADD wajib diajukan tepat waktu yaitu awal bulan pada setiap triwulan;
- (3) Kepala Desa menyampaikan Permohonan Penyaluran ADD kepada Bupati melalui PTPD Kecamatan dengan melampirkan persyaratan untuk mendapatkan Berita Acara Hasil verifikasi;
- (4) tim PTPD Kecamatan melakukan verifikasi dengan memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan kesesuaian dengan peraturan penyaluran ADD serta wajib mengarsipkan kelengkapan persyaratan;
- (5) hasil verifikasi Tim PTPD Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara verifikasi;
- (6) apabila berkas kelengkapan pengajuan desa tidak lengkap dan sesuai, Tim PTPD Kecamatan berkewajiban untuk mengembalikan ke desa dan melaporkan kepada DPMD Kabupaten Bintan;
- (7) setelah....

- (7) setelah lengkap dan sesuai Kepala Desa meneruskan proses penyaluran kepada DPMD;
- (8) berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan melengkapi persyaratan, Kepala Desa melalui Bendahara Desa meneruskan permohonan penyaluran ADD ke DPMD untuk mendapatkan rekomendasi penyaluran ADD;
- (9) DPMD meneliti kelengkapan dan kesesuaian Berita Acara Verifikasi Tim PTPD Kecamatan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) serta wajib mengarsipkan persyaratan;
- (10) apabila berkas kelengkapan pengajuan desa tidak lengkap dan tidak sesuai, DPMD berkewajiban untuk mengembalikan ke desa;
- (11) setelah lengkap dan sesuai DPMD meneruskan proses penyaluran ke BKAD;
- (12) penyaluran ADD dilakukan oleh BKAD melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
- (13) penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap, melalui 4 (empat) triwulan, yaitu :
 - a. triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dilaksanakan paling cepat pada bulan Januari;
 - b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dilaksanakan paling cepat pada bulan April;
 - c. triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa dilaksanakan paling cepat pada bulan Juli; dan
 - d. triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dilakukan paling cepat pada bulan Oktober.

(14) Proses.....

- (14) proses penyaluran ADD di BKAD dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD setelah persyaratan dilengkapi dan telah diverifikasi oleh petugas verifikasi belanja PPKD;
- (15) Bendahara dapat menolak penyaluran ADD dan mengembalikan berkas dari DPMD apabila tidak tersedia anggaran dan tidak lengkap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14)
- (16) petugas verifikasi PPKD melaksanakan :
 - a. memeriksa ketersediaan anggaran;
 - b. memeriksa kesesuaian nilai penetapan ADD dengan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan nominatif;
 - c. memeriksa kelengkapan syarat pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14);
- (17) format Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Berita Acara Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) untuk penyaluran ADD triwulan I, yaitu :
 - a. Pakta integritas (bermaterai) dan fotocopy rangkap 2;
 - b. pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran ADD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai) dan fotocopy rangkap 2;
 - c. Laporan akhir dari penggunaan dana ADD tahun sebelumnya dari produk aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;
 - d. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa);
 - e. dokumen RKP Desa.

f.Surat.....

- f. Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan Surat Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa tentang penggunaan ADD tahun sebelumnya (bermaterai) fotocopy rangkap (dua);
 - g. melampirkan dokumen-dokumen SPJ Kegiatan Desa yang dibiayai oleh ADD lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut;
 - h. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - i. Dokumen DPA Desa lengkap dengan desain dan gambar;
 - j. Fotokopi buku rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
- (2) Arsip kelengkapan penyaluran di Kecamatan pada triwulan I sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) adalah wajib ada di Kecamatan diantaranya, adalah :
- a. fotocopy Surat Permohonan penyaluran triwulan I;
 - b. fotocopy PaktaIntegritas;
 - c. Fotocopy pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan ADD;
 - d. Fotocopy Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahun sebelumnya;
 - e. dokumen-dokumen SPJ kegiatan Desa yang dibiayai oleh ADD lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan triwulan sebelumnya;
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan Berita Acara Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) untuk penyaluran ADD triwulan II, III dan IV, yaitu :
- a. laporan akhir dari penggunaan dana ADD triwulan sebelumnya dari produk aplikasi siskeudes yang sudah ditanda tangani Kepala Desa;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD triwulan sebelumnya (bermaterai) fotocopy rangkap 2;
 - c. Laporan realisasi penyerapan ADD triwulan sebelumnya sebesar minimal 90% (sembilan puluh perseratus) dari pagu anggaran sebelumnya;
 - d. Laporan.....

- d. laporan capaian output kegiatan triwulan sebelumnya;
 - e. dokumen-dokumen SPJ kegiatan Desa yang dibiayai oleh ADD triwulan sebelumnya, lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut; dan
 - f. fotocopy buku rekening desa apabila ada perubahan.
- (4) Kelengkapan arsip kecamatan pada penyaluran triwulan II, III dan IV antara lain:
- a. fotocopy Surat Permohonan penyaluran Triwulan II, atau III dan atau IV;
 - b. fotocopy pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran ADD;
 - c. fotocopy Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahun sebelumnya;
 - d. dokumen-dokumen SPJ kegiatan desa yang dibiayai oleh ADD lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan triwulan sebelumnya.

Pasal 13

- (1) persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (8) untuk penyaluran ADD triwulan I, yaitu :
- a. Surat Pengantar dari Camat;
 - b. PaktaIntegritas (bermaterai) dan fotocopy rangkap 1;
 - c. pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran ADD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai) dan fotocopy rangkap 1;
 - d. Laporan akhir penggunaan dana ADD tahun sebelumnya dari produk aplikasi siskeudes yang sudah ditanda tangani Kepala Desa;
 - e. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes);
 - f. Dokumen RKP Desa.

g.Surat.....

- g. Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahun sebelumnya (bermaterai) fotocopy rangkap 1;
 - h. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - i. Dokumen DPA Desa lengkap dengan desain dan gambar;
 - j. Fotocopy buku rekening desa;
 - k. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa; dan
 - l. Berita Acara Verifikasi Tim PTPD Kecamatan.
- (2) Kelengkapan arsip pengajuan triwulan I pada DPMD, antara lain :
- a. fotocopy permohonan penyaluran;
 - b. fotocopy Pakta Integritas;
 - c. fotocopy Surat Pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran ADD;
 - d. fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab penggunaan ADD tahun sebelumnya;
 - e. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes);
 - f. Dokumen tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes);
 - g. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - h. Dokumen DPA Desa lengkap dengan desain dan gambar;
 - i. Fotocopy Berita Acara Verifikasi Tim PTPD Kecamatan.
- (3) persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) untuk penyaluran ADD triwulan II, III dan IV, yaitu :
- a. Surat Pengantar dari Camat;
 - b. Laporan Akhir dari penggunaan dana ADD triwulan sebelumnya dari produk aplikasi siskeudes yang sudah ditanda tangani Kepala Desa;
 - c. surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD triwulan sebelumnya (bermaterai) fotocopy rangkap 1;
 - d. Laporan....

- d. laporan realisasi penyerapan ADD triwulan sebelumnya sebesar minimal 90% (sembilan puluh perseratus) daripada anggaran triwulan sebelumnya;
 - e. laporan capaian output kegiatan triwulan sebelumnya;
 - f. Fotocopy buku rekening desa apabila ada perubahan; dan
 - g. Berita Acara Verifikasi Tim PTPD Kecamatan.
- (4) Kelengkapan arsip pengajuan triwulan II, III atau IV pada DPMD antara lain :
- a. fotocopy permohonan penyaluran;
 - b. fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab;
 - c. laporan capaian output kegiatan triwulan sebelumnya;
 - d. fotocopy Berita Acara Verifikasi Tim PTPD Kecamatan.

Pasal 14

- (1) Persyaratan untuk penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (14) untuk penyaluran ADD triwulan I, oleh BKAD adalah Surat Permohonan Penyaluran ADD triwulan I dilampirkan persyaratan, yaitu :
- a. surat pengantar dari DPMD;
 - b. pakta Integritas (bermaterai);
 - c. pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran ADD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai);
 - d. laporan Akhir dari penggunaan dana ADD tahun sebelumnya dari produk aplikasi siskeudes yang sudah ditanda tangani Kepala Desa;
 - e. surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahun sebelumnya (bermaterai);
 - f. fotocopy buku rekening desa;
 - g. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;
 - h. Berita Acara Verifikasi Kecamatan; dan
 - i. rekomendasi dari DPMD.

(2) Persyaratan....

- (2) persyaratan untuk penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (14) untuk penyaluran ADD triwulan II, III dan V yaitu :
- a. surat pengantar dari DPMD;
 - b. Pakta Integritas (bermaterai);
 - c. Pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran ADD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai);
 - d. Laporan Akhir dari penggunaan dana ADD tahun sebelumnya dari produk aplikasi siskeudes yang sudah ditanda tangani Kepala Desa;
 - e. Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahun sebelumnya (bermaterai);
 - f. fotocopy buku rekening desa;
 - g. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa;
 - h. Berita Acara Verifikasi Kecamatan; dan
 - i. Rekomendasi dari DPMD.

BAB V

PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Pencairan ADD dari RKD dapat dilakukan oleh Bendahara Desa;
- (2) Bendahara Desa membawa rekapitulasi SPP yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan sudah disetujui oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
- (3) Pencairan dana ADD dari RKD dapat dilakukan dengan :
 - a. pengambilan tunai;
 - b. non tunai atau transfer.
- (4) pengambilan secara tunai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan untuk pengambilan kegiatan swakelola seperti pembayaran upah masyarakat, pembayaran bahan material lokal dan pada belanja lainnya yang langsung diterima oleh masyarakat desa;

(5) Pengambilan.....

- (5) pengambilan non tunai atau transfer sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dilakukan untuk pengambilan penghasilan tetap, tunjangan BPD dan pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh penyedia;
- (6) format Rekapitulasi SPP dan format kelengkapan syarat penyaluran tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

- (1) penggunaan ADD terintegrasi dengan APBDDesa diprioritaskan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa ADD;
- (2) penetapan besaran Penghasilan Tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) apabila kebutuhan Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terpenuhi, ADD dapat digunakan untuk menunjang kegiatan di bidang :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - b. pembangunan desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pembinaan Kemasyarakatan, dan
 - e. Penanggulangan Bencana.
- (4) kegiatan ADD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa yang dimiliki serta sesuai dengan RPJMDesa dan RKPDesa.

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD berpedoman pada Peraturan Bupati;
- (2) pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat;
- (3) khusus pada Penyedia barang dan jasa desa yang ikut dalam kegiatan desa wajib memiliki rekening bank yang berdomisili di daerah, Surat Izin Usaha dan mengikuti mekanisme pengadaan barang dan Jasa di Desa.

BAB VII

PERUBAHAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 18

Perubahan penggunaan ADD, yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan sebagai berikut :

- a. kegiatan yang telah direncanakan, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena terjadi peristiwa yang bersifat keadaan memaksa, seperti kejadian bencana dan sejenisnya;
- b. kegiatan yang telah direncanakan dalam DPA, ternyata dalam pelaksanaannya tumpang tindih dengan program pembangunan lain dengan pos anggaran yang berbeda;
- c. Memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk kegiatan yang sudah disesuaikan dengan sumber dana;

Pasal 19

- (1) proses perubahan ADD juga harus melalui musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Kegiatan ADD disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

(2) berita.....

- (2) berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh pihak-pihak yang hadir di musyawarah desa dengan melampirkan daftar hadir musyawarah desa;
- (3) berita acara dikuatkan dengan tandatangan Camat untuk mengetahui adanya musyawarah desa tentang perubahan kegiatan ADD;
- (4) perubahan kegiatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I pada triwulan I dari RKUD ke RKD dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (1);
 - b. terdapat Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
 - c. Bupati melalui Dinas PMD belum menerima laporan tahun sebelumnya.
- (2) Penundaan penyaluran Tahap II dan berikutnya apabila Laporan realisasi penyerapan ADD tahap I pada triwulan belum mencapai 90% sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf d;
- (3) Sisa dana ADD pada RKD melebihi 30% (tigapuluh perseratus) dari pagu ADD tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana di RKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) ditemukan lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati melalui Dinas PMD :

a.meminta....

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut;
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Alokasi Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari ADD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Alokasi Dana Desa dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah.

Bagian Kedua

Penyaluran Kembali Alokasi Dana Desa

Pasal 22

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) telah diterima;
 - b. laporan realisasi penyerapan ADD sudah lebih dari 90% (Sembilan ratus perseratus);
 - c. sisa ADD di RKD kurang dari 30% (tiga puluh persen)saat pengajuan tahap berikutnya;
 - d. Laporan semester II tahun sebelumnya telah disampaikan;
 - e. terdapat pencabutan rekomendasi aparat pengawas fungsional terhadap penundaan penyaluran.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Pemotongan Alokasi Dana Desa

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), masih terdapat sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Nopember, dan serapan ADD tahap III triwulan III belum mencapai 90% maka Bupati melakukan pemotongan untuk Tahap IV triwulan IV;
- (2) Dana ADD Tahap ke IV tidak ditransfer dari RKUD ke RKD;
- (3) Dana yang tidak tersalurkan ke RKD, berada di Rekening Kas Umum Daerah dan tidak dapat disalurkan kembali ke rekening kas desa pada tahun berikutnya;

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD dengan pertanggungjawaban APBDesa;
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan ADD dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap dan menjadi dokumen desa;
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa dengan dilampiri laporan realisasi APBDesa per sumber dana dari ADD;
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat paling lambat tanggal 31 Desember 2020;

Pasal 25....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 25

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat dengan Tembusan DPMD setiap triwulan;
- (2) Tahapan penyampaian laporan sebagai berikut :
 - a. Penyampaian laporan realisasi triwulan I adalah capaian serapan Tahap I (satu) paling lambat minggu pertama bulan April;
 - b. Penyampaian laporan realisasi triwulan II adalah capaian serapan Tahap II (dua) paling lambat minggu pertama bulan Juli;
 - c. Penyampaian laporan realisasi triwulan III adalah capaian serapan Tahap III (tiga) paling lambat minggu pertama bulan Oktober;
 - d. Penyampaian Laporan realisasi triwulan IV adalah capaian serapan Tahap IV paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (3) Selain laporan triwulan sebagaimana ayat (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan semester dan laporan akhir tahun sebagai berikut :
 - a. Laporan semester I paling lambat disampaikan minggu kedua Juni tahun berjalan;
 - b. Laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya;
 - c. Laporan akhir tahun berupa laporan pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan paling lambat akhir minggu kedua Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan realisasi dan penggunaan Alokasi dana Desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah, BPKAD, Inspektorat Daerah, Dinas PMD dan Camat. untuk desa yang tidak menyampaikan laporan triwulan secara berkala akan dilakukan penundaan penyaluran terhadap triwulan berikutnya.

BAB X.....

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan ADD dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten yang terdiri dari OPD teknis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati,
Pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa dan BPD;
Pengawasan ekstern dilakukan oleh Camat dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 4



WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Lampiran I Peraturan Bupati Bintan
 Nomor : 4 Tahun 2020
 Tanggal : 3 Januari 2020

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BINTAN

TAHUN 2020

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU
1.	Gunung Kijang	1.203.530.014	773.697.866	94.234.000	2.071.461.880
2.	Malang Rapat	1.203.530.014	773.697.866	95.306.000	2.072.533.880
3.	Teluk Bakau	1.203.530.014	773.697.866	96.620.000	2.073.847.880
4.	Lancang Kuning	1.203.530.014	-	149.124.000	1.352.654.014
5.	Bintan Buyu	1.203.530.014	773.697.866	91.110.000	2.068.337.880
6.	Pangkil	1.203.530.014	773.697.866	49.377.000	2.026.604.880
7.	Penaga	1.203.530.014	773.697.866	72.302.000	2.049.529.880
8.	Pengujan	1.203.530.014	773.697.866	54.802.000	2.032.029.880
9.	Tembeling	1.203.530.014	773.697.866	49.131.000	2.026.358.880
10.	Batu Lepak	1.203.530.014	-	46.606.000	1.250.136.014
11.	Kampung Hilir	1.203.530.014	-	67.845.000	1.271.375.014
12.	Kampung Melayu	1.203.530.014	-	51.331.000	1.254.861.014
13.	Pulau Mentebung	1.203.530.014	-	65.777.000	1.269.307.014
14.	Pulau Pinang	1.203.530.014	-	54.915.000	1.258.445.014
15.	Kukup	1.203.530.014	-	68.052.000	1.271.582.014
16.	Pengikik	1.203.530.014	-	43.378.000	1.246.908.014
17.	Berakit	1.203.530.014	-	156.076.000	1.359.606.014
18.	Ekang Anculai	1.203.530.014	773.697.866	63.061.000	2.040.288.880
19.	Pengudang	1.203.530.014	773.697.866	125.281.000	2.102.508.880
20.	Sebong Lagoi	1.203.530.014	773.697.866	143.080.000	2.120.307.880
21.	Sebong Pereh	1.203.530.014	-	121.511.000	1.325.041.014
22.	Sri Bintan	1.203.530.014	773.697.866	97.753.000	2.074.980.880
23.	Toapaya	1.203.530.014	-	106.309.000	1.309.839.014
24.	Toapaya Utara	1.203.530.014	773.697.866	52.058.000	2.029.285.880
25.	Toapaya Selatan	2.145.325.746	773.697.866	168.099.000	2.145.325.746

NO	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	TOTAL PAGU
26.	Mantang Baru	1.203.530.014	773.697.866	46.417.000	2.023.644.880
27.	Mantang Besar	1.203.530.014	-	77.385.000	1.280.915.014
28.	Mantang Lama	1.203.530.014	-	48.638.000	1.252.168.014
29.	Dendun	1.203.530.014	773.697.866	48.839.000	2.026.066.880
30.	Kelong	1.203.530.014	-	105.825.000	1.309.355.014
31.	Mapur	1.203.530.014	-	62.050.000	1.265.580.014
32.	Numbing	1.203.530.014	-	123.092.000	1.326.622.014
33.	Air Glubi	1.203.530.014	773.697.866	51.509.000	2.028.736.880
34.	Busung	1.203.530.014	773.697.866	74.078.000	2.051.305.880
35.	Teluk Sasah	1.203.530.014	773.697.866	198.402.000	2.175.629.880
36.	Kuala Sempang	1.203.530.014	773.697.866	75.418.000	2.052.645.880
Jumlah Total		43.327.080.504	6.189.582.930	12.379.167.000	61.895.827.695

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI



Lampiran II Peraturan Bupati Bintan
 Nomor : 4 Tahun 2020
 Tanggal : 3 Januari 2020

**PENETAPAN BESARAN PENYALURAN PER TRI WULAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN 2020**

NO	DESA	PAGU ADD 2020	PAGU PENYALURAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	GUNUNG KIJANG	2.071.461.880	517.865.470	517.865.470	517.865.470	517.865.470
2	MALANG RAPAT	2.072.533.880	518.133.470	518.133.470	518.133.470	518.133.470
3	TELUK BAKAU	2.073.847.880	518.461.970	518.461.970	518.461.970	518.461.970
4	LANCANG KUNING	1.352.654.014	338.163.503	338.163.503	338.163.503	338.163.503
5	BINTAN BUYU	2.068.337.880	517.084.470	517.084.470	517.084.470	517.084.470
6	PANGKIL	2.026.604.880	506.651.220	506.651.220	506.651.220	506.651.220
7	PENAGA	2.049.529.880	512.382.470	512.382.470	512.382.470	512.382.470
8	PENGUJAN	2.032.029.880	508.007.470	508.007.470	508.007.470	508.007.470
9	TEMBELING	2.026.358.880	506.589.720	506.589.720	506.589.720	506.589.720
10	BATU LEPUK	1.250.136.014	312.534.003	312.534.003	312.534.003	312.534.003
11	KAMPUNG HILIR	1.271.375.014	317.843.753	317.843.753	317.843.753	317.843.753
12	KAMPUNG MELAYU	1.254.861.014	313.715.253	313.715.253	313.715.253	313.715.253
13	PULAU MENTEBUNG	1.269.307.014	317.326.753	317.326.753	317.326.753	317.326.753
14	PULAU PINANG	1.258.445.014	314.611.253	314.611.253	314.611.253	314.611.253
15	KUKUP	1.271.582.014	317.895.503	317.895.503	317.895.503	317.895.503
16	PENGIKIK	1.246.908.014	311.727.003	311.727.003	311.727.003	311.727.003
17	BERAKIT	1.359.606.014	339.901.503	339.901.503	339.901.503	339.901.503
18	EKANG ANCULAI	2.040.288.880	510.072.220	510.072.220	510.072.220	510.072.220
19	PENGUDANG	2.102.508.880	525.627.220	525.627.220	525.627.220	525.627.220
20	SEBONG LAGOI	2.120.307.880	530.076.970	530.076.970	530.076.970	530.076.970
21	SEBONG PEREH	1.325.041.014	331.260.253	331.260.253	331.260.253	331.260.253
22	SRI BINTAN	2.074.980.880	518.745.220	518.745.220	518.745.220	518.745.220
23	TOAPAYA	1.309.839.014	327.459.753	327.459.753	327.459.753	327.459.753
24	TOAPAYA UTARA	2.029.285.880	507.321.470	507.321.470	507.321.470	507.321.470
25	TOAPAYA SELATAN	2.145.325.746	536.331.436	536.331.436	536.331.436	536.331.440

NO	DESA	PAGU ADD	PAGU PENYALURAN			
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
26	MANTANG BARU	2.023.644.880	505.911.220	505.911.220	505.911.220	505.911.220
27	MANTANG BESAR	1.280.915.014	320.228.753	320.228.753	320.228.753	320.228.757
28	MANTANG LAMA	1.252.168.014	313.042.003	313.042.003	313.042.003	313.042.007
29	DENDUN	2.026.066.880	506.516.720	506.516.720	506.516.720	506.516.720
30	KELONG	1.309.355.014	327.338.753	327.338.753	327.338.753	327.338.757
31	MAPUR	1.265.580.014	316.395.003	316.395.003	316.395.003	316.395.007
32	NUMBING	1.326.622.014	331.655.503	331.655.503	331.655.503	331.655.507
33	AIR GELUBI	2.028.736.880	507.184.220	507.184.220	507.184.220	507.184.220
34	BUSUNG	2.051.305.880	512.826.470	512.826.470	512.826.470	512.826.470
35	TELUK SASAH	2.175.629.880	543.907.470	543.907.470	543.907.470	543.907.470
36	KUALA SEMPANG	2.052.645.880	513.161.470	513.161.470	513.161.470	513.161.470
TOTAL		61.895.827.695	15.473.956.907	15.473.956.907	15.473.956.907	15.473.956.907

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI



WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Format Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Surat Pengantar Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I, Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan, Surat Pengantar Pengajuan Alokasi Dana Desa Tahap II dst, Surat Pernyataan Bertanggungjawab, Surat Pernyataan Kesanggupan, Surat Pengantar dari Dinas PMD, Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan

A. Format Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa

KOP DESA

....., Januari 2020

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Camat.....
Lampiran : di -
Perihal : Permohonan Penyaluran ADD TEMPAT

Dengan Hormat

Berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 tahun 2020 tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020, bersama ini Kami sampaikan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah : Rp.....
Terbilang dengan rincian terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan terimakasih.

Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Kepala Desa.....	Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Sekretaris Desa
---	--

NIAPDS.....

NIAPDS

Tembusan;

1. Kepala Dinas PMD Kab
Bintan
 2. Camat
- Arsip.

B. Surat Pengantar Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I

KOP DESA

Nomor : Januari 2020
Sifat : Penting Kepada
Lampiran : - Yth. Camat
Perihal : Pengajuan Triwulan I di –
TEMPAT

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2020 dengan ini kami mengajukan kelengkapan persyaratan untuk penyaluran Alokasi dan desa TAHAP I tahun 2020 dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Pencairan TAHAP I bermaterai
2. Peraturan Desa tentang RPJMDesa
3. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020
4. Dokumen RKPDesa
5. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
6. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa
7. Pakta Integritas
8. Surat Pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran ADD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai)
9. Surat Pernyataan tanggungjawab Kepala Desa tentang Penggunaan ADD tahun sebelumnya
10. Laporan akhir dari penggunaan dana ADD tahun sebelumnya dari produk Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa
11. Dokumen-dokumen SPJ Kegiatan Desa yang dibiayai oleh ADD lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.
12. Dokumen DPA Desa lengkap dengan design dan gambar
13. Fotokopi buku rekening desa.
14. Surat Pengantar dari Dinas PMD.
15. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa.

Demikian disampaikan mohon arahan lebih lanjut

KEPALA DESA.....

NAMA

C. Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan

KOP KECAMATAN

Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan

Desa :

Kecamatan :

Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran dana ADD TAHAP I yang disampaikan oleh desa, dengan kesimpulan catatan sebagai berikut:

1. Kelengkapan persyaratan permohonan penyaluran ADD TAHAP I

No	Rincian	Ceklist/ Ket
1	Surat Permohonan Pencairan TAHAP I bermaterai	
2	Peraturan Desa tentang RPJMDesa	
3	Peraturan Desa tentang Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)Pakta Integritas,	
4	Dokumen RKPDesa	
5	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).	
6	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	
7	Pernyataan Kepala Desa atas kesanggupan melaksanakan dan menggunakan anggaran ADD sesuai ketentuan yang berlaku (bermaterai);	
8	Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahun sebelumnya (bermaterai)	
9	Laporan akhir dari penggunaan dana ADD tahun sebelumnya dari produk Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;	
10	Dokumen-dokumen SPJ Kegiatan Desa yang dibiayai oleh ADD lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.	
11	Dokumen DPA Desa lengkap dengan design dan gambar	
12	Fotokopi buku rekening desa.	
13	PaktaIntegritas	
14	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa	
15	Surat Pengantar dari Dinas PMD	

2. Rekapitulasi Penyaluran ADD TAHAP I sebesar Rp..... yang akan digunakan untuk :

No	Rincian Penggunaan	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan Kades	Rp
2.	Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat	Rp
3.	Tungangan BPD	
4.	Operasional BPD	
5.	Operasional RT/RW	
Total TAHAP I		Rp.

Hasil verifikasi Kecamatan terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran ADD TAHAP I dalam kondisi lengkap , dan jumlah penggunaan dana yang akan disalurkan sudah sesuai dengan pagu yang tersedia .
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal

Daftar Anggota Tim Verifikasi Kecamatan

No	Nama dan Jabatan	Tanda tangan
1	Sekretaris	
2	Kasi PMD	

Camat

Nama _____
NIP.

D. Surat Pengantar Pengajuan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dst

KOP DESA

....., 2020

Nomor : Kepada ,
Sifat : Penting Yth. Camat
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Tahap II di -
dst TEMPAT

Dalam rangka pelaksanaan APBDesa tahun 2020 dengan ini kami mengajukan kelengkapan persyaratan untuk penyaluran Alokasi dan desa Tahap II dst tahun 2020 dengan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonan Pencairan Tahap II bermatriai
- 2) Laporan akhir dari penggunaan dana ADD Tahap I (Tahap sebelumnya) dari Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;
- 3) Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD Tahap I (Tahap sebelumnya) (bermaterai)
- 4) Dokumen-dokumen SPJ kegiatan desa yang dibiayai oleh ADD triwulan sebelumnya, lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.
- 5) Laporan realisasi penyerapan ADD Tahap sebelumnya sebesar minimal 90% (sembilan puluh per seratus) dari pagu anggaran triwulan sebelumnya;
- 6) Laporan capaian output kegiatan triwulan sebelumnya;
- 7) Fotocopy Buku Rekening Kas Desa apabila ada perubahan.

Demikian disampaikan mohon arahan lebih lanjut

KEPALA DESA

NAMA

E. Surat Pernyataan Bertanggungjawab

KOP DESA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat : (kantor desa)

Sebagai Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan
.....Kabupaten Bintan.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Telah melaksanakan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Telah melengkapi administrasi SPJ setiap kegiatan dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku;
3. Bertanggungjawab terhadap administrasi dan fisik kegiatan yang dilaksanakan di desa.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesediaan bertanggungjawab.

.....,,2020
Kepala Desa..... Selaku PKPKD

(.....)

F. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan dan Menggunakan ADD

KOP DESA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat : (kantor desa)

Sebagai Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan
.....Kabupaten Bintan.

Dengan ini menyatakan bahwa ,

1. Sanggup melaksanakan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.....(terbilang.....) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Sanggup melengkapi administrasi SPJ setiap kegiatan dengan baik dan benar sesuai aturan yang berlaku;
3. Sanggup Bertanggungjawab terhadap administrasi dan fisik kegiatan yang dilaksanakan di desa;

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesediaan bertanggungjawab.

.....,,2020
Kepala Desa..... Selaku PKPKD

(.....)

KOP DPMD

.....,..... Januari 2020

Nomor : Kepada
Sifat : Penting Yth. Kepala BKAD Kabupaten Bintan
Lampiran : -
Perihal : Pengajuan Tahap I di -
TEMPAT

Dengan ini kami kirimkan berkas kelengkapan pengajuan ADD TAHAP I sesuai dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 tahun 2020 tentang Tatacara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

Desa :.....
Jumlah :.....
Terbilang :.....
Rincian : terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BINTAN

RONNY KARTIKA, S.STP
PEMBINA TK.I / IV/b
NIP.19800408 199912 1 002

H. Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan

KOP CAMAT

Berita Acara Hasil Verifikasi Kecamatan

Desa :

Kecamatan :

Pada haritanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaksanakan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran dana ADD TAHAP II dst yang disampaikan oleh desa , dengan kesimpulan catatan sebagai berikut :

1. Kelengkapan persyaratan permohonan penyaluran ADD TAHAP II dst

No	Rincian	Cheklis/Ket
1	Surat Permohonan Pencairan TAHAP II, III dan IV bermatrai	
2	Surat Pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahun sebelumnya (bermaterai)	
3	Laporan akhir dari penggunaan dana ADD TAHAP I dari produk Aplikasi Siskeudes yang sudah ditandatangani Kepala Desa;	
4	Pakta Integritas	
5	Laporan realisasi penyerapan ADD Tahap sebelumnya minimal 90% (sembilan puluh per seratus) dari pagu anggaran tri wulan sebelumnya	
6	Dokumen-dokumen SPJ Kegiatan Desa yang dibiayai oleh ADD lengkap dengan pajak, dokumentasi, laporan kegiatan dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.	
7	Fotokopi buku rekening desa.	

1. Rekapitulasi Penyaluran ADD TAHAP II sebesar Rp..... Yang akan digunakan untuk :

No.	Rincian Penggunaan	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan tetap dan tunjangan Kades	Rp
2.	Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat	Rp
3.	Tunjangan BPD	
4.	Operasional BPD	
5.	Operasional RT/RW	
Total Tahap I		

Hasil verifikasi Kecamatan terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran ADD TAHAP II dalam kondisi lengkap, dan jumlah penggunaan dana yang akan disalurkan sudah sesuai dengan pagu yang tersedia.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....,.....2020

Daftar anggota Tim Verifikasi Kecamatan

- 1.....(nama).....(tanda tangan)
- 2.....(nama).....(tanda tangan)
3. Dst

Camat

Nama _____
NIP.

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI



WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID